



P U T U S A N

Nomor 693/PDT/ 2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **H. SALMAN JUNAID**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sasaran RT.003, RW.001, Kelurahan Kelrator, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. **H. HAMSI**, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Martapura Lama, RT.002, Kelurahan Keramat Baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

3. **H. MUKRI**, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jalan Bentok Kampung, RT.003, RW.001, Kelurahan Bentok Kampung, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Penggugat dengan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2017, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 15 Maret 2017 No. 589/Leg.Srt.Kuasa/PN.Jkt.Pst. memberi kuasa kepada :

1. Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H.,
2. Indra Maulana, S.H.,
3. H.M. Sabri Noor Herman, S.H., M.H.,
4. M. Irana Yudiartika, S.H., M.H.,

semuanya Advokat pada Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, SH., MH., berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) No. 1 Banjarmasin, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama para pemberi kuasa untuk mengajukan banding

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 693/Pd/2017/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2017 No. 155/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dalam hal ini Para Pemberi kuasa memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

L A W A N :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan dan berkantor di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tanggal 20 April 2017, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 24 Mei 2017 No. 1149/Pdt.G/PMH/PN.Jkt.Pst. kepada : H. M. Prasetyo jabatan Jaksa Agung R.I Jo. Surat kuasa substitusi Nomor : SK-051/A/JA/05/2017 tanggal 2 Mei 2017 di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 24 Mei 2017 No. 1148/Pdt.G/PMH/PN.Jkt.Pst memberi kuasa kepada :

1. Priyanto, S.H., M.H.,
2. Sri Yatmi, S.H., M.H.,
3. Maria Ulfa, S.H., M.H.,
4. Dian Arfiani Amir, S.H.,
5. Humena, S.H.,
6. Tri Sulani, S.H.,
7. Bagus Priyogo, S.H.,
8. Ramos Harifiansyah, S.H.,
9. Alheri, S.H.,

Semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 693/Pd/2017/PTDKI



pemberi kuasa mewakili pemberi kuasa sebagai Terbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2017 No. 155/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dalam hal ini Para Pemberi kuasa memilih domisili hukum pada kantor kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Maret 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Maret 2017 No. 155/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bersama 22 (dua puluh dua) orang teman, atau seluruhnya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang adalah pendulang intan tradisional di lokasi pendulangan Desa Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, dahulu termasuk Kabupaten Banjar, sekarang termasuk wilayah hukum Kota Banjarbaru.
2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 1965, di lokasi pendulangan Desa Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, dahulu termasuk Kabupaten Banjar, sekarang termasuk wilayah hukum Kota Banjarbaru, Penggugat menemukan intan sebesar 166,75 karat, yang kemudian oleh Presiden RI Soekarno diberi nama **“INTAN TRISAKTI”**.
3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1965, Intan Trisakti seberat 166,75 karat tersebut oleh Penggugat dengan didampingi Bupati Banjar, Danres Kepolisian Banjar, dibawa ke Jakarta dengan tujuan Intan Trisakti tersebut akan dibeli oleh Pemerintah RI (Tergugat), yang menurut informasi pada waktu itu akan dibeli seharga Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1965, Penggugat beserta rombongan bertemu dengan Presiden RI Soekarno, dan pada hari itu oleh Penggugat Intan Trisakti tersebut diserahkan kepada Presiden RI

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 693/Pd/2017/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno dengan disaksikan rombongan Bupati Banjar dan Danres Kepolisian Banjar.

5. Bahwa pada tanggal 02 September 1965, Presiden RI Soekarno memberi nama intan temuan Penggugat tersebut **"INTAN TRISAKTI"**, dan mengenai harga jual beli Intan Trisakti tersebut antara Penggugat dengan Pemerintah RI (Tergugat) disepakati seharga Rp.10.000.000.000.000,- (sepuluh triliyun rupiah), namun tidak ada kejelasan kapan waktu pembayarannya.
6. Bahwa karena sampai diajukan gugatan ini Pemerintah RI (Tergugat) telah menerima Intan Trisakti seberat 166,75 karat dan tidak pernah membayar harga jual beli yang telah disepakati antara Penggugat dengan Pemerintah RI (Tergugat) sebesar Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliyun rupiah), maka sangat jelas menurut hukum Pemerintah RI (Tergugat) wanprestasi (cidera janji). Dan oleh karena itu Penggugat menuntut Pemerintah RI (Tergugat) dihukum membayar harga Intan Trisakti seberat 166,75 karat kepada Penggugat dengan harga sebesar Rp.10.000.000.000.000,- (sepuluh triliyun rupiah).
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhi tuntutan Penggugat, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta benda milik Pemerintah RI (Tergugat).
8. Bahwa agar Pemerintah RI (Tergugat) sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Pemerintah RI (Tergugat) membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap Pemerintah RI (Tergugat) lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
9. Bahwa menurut Pasal 191 R.Bg, mohon putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Pemerintah RI (Tergugat) melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 693/Pd/2017/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat bersama 22 (dua puluh dua) orang teman, atau seluruhnya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang adalah pendulang intan tradisional di lokasi pendulangan Desa Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, dahulu termasuk Kabupaten Banjar, sekarang termasuk wilayah hukum Kota Banjarbaru, sebagai penemu dan pemilik Intan Trisakti sebesar 166,75 karat.
3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli Intan Trisakti sebesar 166,75 karat, antara Pemerintah RI (Tergugat) dengan Penggugat seharga Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliyun rupiah).
4. Menyatakan perbuatan Pemerintah RI (Tergugat) wanprestasi (cidera janji).
5. Menghukum Pemerintah RI (Tergugat) membayar harga Intan Trisakti seberat 166,75 karat kepada Penggugat dengan harga sebesar Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliyun rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini.
7. Menghukum Pemerintah RI (Tergugat) membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap Pemerintah RI (Tergugat) lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
8. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Pemerintah RI (Tergugat) melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
9. Menghukum Pemerintah RI (Tergugat) membayar biaya perkara.

Atau, menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pihak Tergugat baru datang menghadap setelah proses pembuktian dan Tergugat tidak mengajukan jawaban begitupun alat bukti apapun tetapi hanya mengajukan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam kesimpulannya tanggal 5 Juli 2017.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pada tanggal 18 Juli 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 693/Pd/2017/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pada tanggal 18 Juli 2017 Pembanding semula Penggugat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 104/Srt.Pdt.Bdg/2017/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor 155/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan Relas Pemberitahuan Banding Nomor 104/Srt.Pdt.Bdg/2017/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor 155/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., Kepada Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 104/Srt.Pdt.Bdg/2017/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor 155/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., kepada Terbanding pada tanggal 19 September 2017 ;

Menimbang, bahwa pihak pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor 104/Srt.Pdt.Bdg/2017/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor 155/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., masing-masing pada tanggal sebagai berikut :

1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 September 2017 ;
2. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara perdata terdaftar Nomor 155/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juli 2017 dan kemudian terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan permohonan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 693/Pd/2017/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan dengan alasan sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang ketidakhadiran Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan, sebagaimana diutarakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- Bahwa Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu :
 1. apakah benar adanya transaksi Intan Trisakti seberat 166,75 karat antara Pemerintah RI (Tergugat) dengan Penggugat ?
 2. apakah benar Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) dalam perjanjian jual beli tersebut ?
- Bahwa pokok sengketa pertama, “apakah benar adanya transaksi Intan Trisakti seberat 166,75 karat antara Pemerintah RI (Tergugat) dengan Penggugat ?”;

Mengenai hal ini Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang intinya menyatakan tidak terbukti adanya transaksi Intan Trisakti seberat 166,75 karat antara Pemerintah RI (Tergugat) dengan Penggugat ;

- Bahwa pokok sengketa kedua, “apakah benar Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) dalam perjanjian jual beli tersebut ?”;
- Berdasarkan P-5, P-6, dan P-7, yang tidak dibantah oleh Tergugat, telah terbukti Tergugat cidera janji (wanprestasi) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menerima semua alasan keberatan dari Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 155/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 155/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua bukti-bukti Pembanding semula Penggugat sesuai ketentuan hukum, dimana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik bukti surat maupun saksi Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak maka oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan oleh karena itu alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya karena tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 155/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, karena sudah tepat dan benar haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Undang – Undang No. 20 Tahun 1947, Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, H.I.R dan peraturan – peraturan lain yang berhubungan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 155/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **22 Januari 2018** oleh Kami : **PURNOMO RIJADI, S.H.**, Hakim Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 693/Pd/2017/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H.**, dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 693/Per/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 8 November 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dihadiri pula oleh : **FAJAR SONNY SUKMONO, S.H.**, Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 693/Per/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 8 November 2017 tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H**

PURNOMO RIJADI, S.H

2. **SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 693/Pd/2017/PTDKI